

**PERATURAN KEPALA DESA GETAS
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS**

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA GETAS
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GETAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Getas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 yang bertempat di Getas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GETAS TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Getas

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
 - c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (cashless).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Getas

Ditetapkan di Desa Getas
pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Desa Getas
pada tanggal 12 Juli 2022



SEKRETARIS DESA GETAS

KOKO SUWANTORO

BERITA DESA GETAS TAHUN 2022 NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

Jln Soerodarmo No: 59 Kode Pos: 64483

Getas, 11 juli 2022

Nomor : 141/22/411.519.06/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan dan Penetapan Data
Kepala Keluarga Calon Penerima
BLT-Dana Desa.**

Kepada,
Yth. Camat Tanjunganom
di - Tanjunganom

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Khusus untuk melaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, sebagaimana daftar hadir dan berita acara terlampir, bersama ini dengan hormat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendataan terhadap keluarga miskin yang terdapat di Desa Getas yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Domisili telah dilaksanakan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom;
2. Bahwa atas hasil pendataan Relawan Desa Lawan COVID-19 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom, telah dilaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data dan telah ditetapkan sejumlah 147 Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.

Berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan Bapak/Ibu Camat untuk mengesahkan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan mohon petunjuk lebih lanjut.



TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Ketua BPD Getas

DAFTAR HADIR

Ketahanan:
Lokasi = 10 org
Penempatan = 1 org

Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Getas
Acara : Musdesus Perubahan Validasi KPM Data Penerima BLT-OD Tahun 2022

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO	N A M A	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suyarto	✓	KADES	
2	Koko Suwanto	L	Setor	
3	Barabang Budono	L	Perangkat	
4	MUKA BUN	L	Perangkat	
5	Ago. Suwanto	L	--	
6	Nispani	L	--	
7	PARMAN	L	KABUR KEUANGAN	
8	KARDI	L	PELJESRI KESRA	
9	EROTIS	L	KABUN	
10	SUPRIH	L	K KESRA	
11	Kanthi R.	P	Kesra	
12	Suarta		Shan-pel	
13	BATU F.	L	PAUR TU & UMAN	
14	Gumarto	L	KABUN	
15	AMALAT JENOKI	L	Kopi Penu.	

Mengetahui

KETUA BPD
WASITO

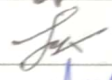
KEPALA DESA
GETAS

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = .. org
Perempuan = .. org

Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Getas
Acara : Musdesus Perubahan Validasi KPM Data Penerima BLT-DD Tahun 2022

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Wasito	L	Ketua	
2	GITO	L	Sekretaris	
3	SUTRISNO	L	BPD	
4	SUWOTO	L	Anggota Bpd	
5	SHOPUAN	L	Anggota	
6				
7				
8				
9				

Mengetahui,

KETUA BPD

WASITO

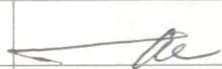
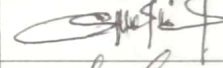
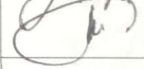
KEPALA DESA

SUYONO

DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = 6 org
Perempuan = 3 org

Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Getas
Acara : Musdesus Perubahan Validasi KPM Data Penerima BLT-DD Tahun 2022
UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT DESA /UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	N A M A	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WARDI	L	RT	
2	SERATMO	L	RW	
3	MOH. SOBARI	L	RT	
4	JAIMIN	L	RT	
5	MALAN	L	RT	
6	GEMI	P	masyarakat	
7	LASINEM.	P	—	
8	SULIS	P	masyarakat	
9	AMROZ	L	LPM	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

KETUA BPD

WASITO

Mengetahui,

KEPALA DESA

SUYONO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PERUBAHAN VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KPM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUYODAD	GETAS	KADES	1.
2.	Koko Suwanto	Getas	Perangkat	2.
3.	Bambang Budiono	Ngawen.	Perangkat	3.
4.	MUSTANGIN	NGERUGAN	PERANGKAT	4.
5.	MISPAH	GETAS	-	5.
6.	PARMAN	SONOREJO	-	6.
7.	KARDI	GETAS	-	7.
8.	GATOTUS	NGABAR	-	8.
9.	SUGENG H	GETAS	-	9.
10.	Kanthi Rahayu	Getas	-	10.
11.	SCURTA	Ngabur	-	11.
12.	BATU K	GETAS	-	12.
13.	Sumarto.	Sonorejo	-	13.
14.	AHMAT ZAENURI	GETAS	-	14.
15.	Wlasito	Betas	BPD.	15.
16.	GEMI	GETAS	masrakat	16.
17.	SULIS	-	-	17.
18.	AMROZI	-	LPM.	18.
19.	LASINEM.	-	MASYARAKAT	19.
20.	STOFUAN.	-	BPD.	20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
29.				29.
30.				30.


 Ketua BPD
 WASITO

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PERUBAHAN VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022

Rapat Musyawarah Desa Khusus perubahan validasi data
penerima BLT DD tahun Anggaran

Hari / tanggal : Senin 11 Juli 2022

Waktu : 10:00 WIB

Acara

Pembukaan

Sambutan Kepala Desa

Sambutan Ketua BPD

Pembahasan perubahan KPR BLT DD

Ketua Wasito

Setoran Koto Suandoro

Pencatat Kanti Rahayu

Peserta rapat Pemerintah Desa

Ketua BPD beserta Anggota

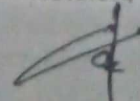
tokoh masyarakat

Pembahasan:

Untuk penerima BLT DD akan ada perubahan dan nama-
nama yang diganti sebagai berikut.

1. Paeran diganti Suarto dikarenakan meninggal
2. Wagimem diganti Panjo dikarenakan meninggal
3. Suminem diganti Setiorini dikarenakan meninggal
4. Kartini diganti Pardi dikarenakan pindah tempat
5. Sudiono diganti Saiful Hidayat dikarenakan lebih layak menerima.
6. Sudarwati diganti Darmi dikarenakan lebih layak menerima.
7. Arum Sayekti diganti Panjeng dikarenakan lebih layak menerima.
8. Em Rachmawati diganti Antri Sari dikarenakan lebih layak menerima.
9. Idamin diganti Suparti dikarenakan lebih layak menerima.
10. Heri Setawan diganti Asti Istikomah dikarenakan lebih layak menerima.

Notulen,



Kanti Rahayu

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PERUBAHAN VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin 11 juli 2022
Jam : 10:00 WIB
Tempat : Kantor Desa Getas

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT-Dana Desa, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Relawan Desa lawan Covid 19, lembaga desa dan perwakilan tokoh masyarakat serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
3. Validasi, finalisasi dan penetapan Calon Penerima BLT Tahun 2022;

4. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: wasito dari BPD		
Notulen	: kanthi rahayu	dari	Perangkat Desa
Narasumber	: 1. Suyono	dari	Kepala Desa
	2. Koko Suwantoro	dari	Perangkat Desa
	3. Agus Siswanto	dari	Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
Yang Sangat Membutuhkan Bantuan dan tepat sasaran, Penganti KPM Meninggal dan yang sangat membutuhkan.
2. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai PMK 190 Tahun 2021 antara lain :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau

- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
3. Validasi finalisasi dan penetapan KK Calon Penerima BLT-Dana Desa
Hasil penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Getas, 11 juli 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Getas



SUYONO

Pimpinan Musyawarah
Ketua BPD



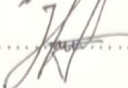
WASITO

Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. ... WARDI
2. ... SU RATNO
3. ... MOH SUHRI
4. ... GEMI
5. ... SURI

Tanda Tangan

1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 

DOKUMENTASI MUSDESUS PERUBAHAN BLT DD



DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
							Keluarga Miskin Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencernaan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	
1	SAIFUL HIDAYAT	L	3519092305920000	Dsn Getas rt/rw : 001/002	Karyawan Swasta	3		√			
2	KAERAH	P	3518114608440000	Dsn Getas rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	1					√
3	LOSO	L	3518110504680000	Dsn Getas rt/rw : 002/001	Petani/Pekebun	3	√				
4	WARTO	L	3518112101710000	Dsn Getas rt/rw : 002/001	Buruh Tani/Perkebunan	4				√	
5	NYAMIEN	P	3518117006540150	Dsn Getas rt/rw : 002/001	Wiraswasta	3	√				
6	HERJYANTO	L	3518110804800000	Dsn Getas rt/rw : 002/001	Wiraswasta	2		√			
7	SUTARNO	L	3518050605800000	Dsn Getas rt/rw : 002/001	Karyawan Swasta	3	√				
8	WINARTI	P	3518114111800000	Dsn Getas rt/rw : 001/003	Mengurus Rumah Tangga	3		√			
9	SADIMIN	L	3518110101580000	Dsn Getas rt/rw : 001/003	Petani/pekebun	2	√				
10	DIANA OKTONURWATI	P	3518116210790000	Dsn Getas rt/rw : 001/003	Wiraswasta	4	√				

12	SUPINI	P	3518117006750050	Dsn Getas rt/rw : 002/002	Belum/tidak bekerja	3	✓				
13	PAINI	P	3518115211590000	Dsn Getas rt/rw : 002/002	Mengurus Rumah Tangga	3	✓				
14	SAMINAH	P	3518117006440100	Dsn Getas rt/rw : 002/002	Mengurus Rumah Tangga	1					✓
15	JIMAN	L	3604231004640000	Dsn Getas rt/rw : 002/002	Wiraswasta	3	✓				
16	SUGENG PRIYO HARIADI	L	3518111707620000	Dsn Getas rt/rw : 002/002	Seniman	4		✓			
17	KUSNADI	L	3518111706700000	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	3	✓				
18	SAHURI	L	3174061604771000	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Wiraswasta	2	✓				
19	IPNU	L	3518113006690150	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Wiraswasta	1	✓				
20	LENI ANGGARWATI	P	6408044105750000	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah tangga	5	✓				
21	SIGHT HARIANTO	L	3518111808580000	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	6	✓				✓
22	KATTYEM	P	3518115007630000	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Petani/Pekebun	1					
23	MURSAINI	P	3518114512660000	Dsn Getas rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	5	✓				
24	ADITYA RACHMAN	L	3518112404890000	Dsn Getas rt/rw : 002/003	Belum/Tidak bekerja	3		✓			
25	PAISAH	P	3518116104520000	Dsn Getas rt/rw : 002/002	Mengurus Rumah Tangga	1					✓
26	SUWARTO	L	3518111206740000	Dsn Getas rt/rw : 001/003	Karyawan Swasta	3		✓			

28	JUMIATI	P	3518115306650000	Dsn Getas rt/rw : 002/001	Mengurus Rumah Tangga	5	✓		
29	SETIORINI	P	3518114703760000	Dsn Getas rt/rw : 001/005	Mengurus Rumah Tangga	3	✓		
30	SULASTRI	P	3518115403360000	Dsn Getas rt/rw : 002/004	Petani/Pekebun	1			✓
31	JAMI	P	3518114204690000	Dsn Getas rt/rw : 002/004	Mengurus Rumah Tangga	3	✓		
32	SUHARTINI	P	6302066504670000	Dsn Getas rt/rw : 002/004	Mengurus Rumah Tangga	3			✓
33	EKO WAHYUDI	L	3518041011890010	Dsn Getas rt/rw : 002/004	Wiraswata	3	✓		
34	DINEM	P	3518114203420000	Dsn Getas rt/rw : 001/005	Buruh Tani	1			✓
35	NURROHMAH	P	6474024306790000	Dsn Getas rt/rw : 001/005	Swasta	4	✓		
36	SAMIAJI	L	3518110206650000	Dsn Getas rt/rw : 001/005	Buruh Tani	6	✓		
37	NYOMI	P	3518114406770000	Dsn Getas rt/rw : 002/005	Mengurus Rumah Tangga	4		✓	
38	SAKRI	L	3518112605610000	Dsn Getas rt/rw : 002/005	Buruh Tani	2	✓		
39	PURWATI	P	3519126601930000	Dsn Getas rt/rw : 002/005	Mengurus Rumah Tangga	4	✓		
40	TUMIYEM	P	3518116604670000	Dsn Getas rt/rw : 002/005	Mengurus Rumah Tangga	2			✓
41	SUPARMO	P	3518115112640000	Dsn Getas rt/rw : 001/004	Mengurus Rumah Tangga	3	✓		
42	SARTI	P	3518117006520080	Dsn Getas rt/rw : 001/004	Buruh Tani	5			✓

44	SUCIANTO	L	3518110506680000	Dsn Gelas rt/rw ; 001/004	Buruh Tani	1	✓				
45	WARTI	P	3518114401610000	Dsn Gelas rt/rw ; 002/005	Mengurus Rumah Tangga	4			✓		
46	YATEMI	P	3518114102540000	Dsn Gelas rt/rw ; 001/005	Mengurus Rumah Tangga	2		✓			
47	SUPRIADI	L	3578062104810010	Dsn Gelas rt/rw ; 001/005	Karyawan Swasta	4		✓			
48	JUARIYAH	P	3518115601580000	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/001	Mengurus Rumah Tangga	2	✓				
49	SUPARMI	P	3518114710650000	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/001	Mengurus Rumah Tangga						✓
50	WATINI	P	3518114703690000	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/001	Wiraswasta	3		✓			
51	KARNO	L	3518110803450000	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/001	Petani/Pekebun	2	✓				
52	DANU	L	3518051203730000	Dsn Ngabar rt/rw ; 002/001	Petani/Pekebun	4			✓		
53	SAMAT	L	3518112909520000	Dsn Ngabar rt/rw ; 002/001	Petani/Pekebun	2	✓				
54	LINGGAR RINI ASDI	P	3518114901860000	Dsn Ngabar rt/rw ; 002/001	Mengurus Rumah Tangga	3					✓
55	KHOIRUL ANAM	L	3518111010850000	Dsn Ngabar rt/rw ; 002/001	Karyawan Swasta	3		✓			
56	DASINAH	P	3518114406560000	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/002	Mengurus Rumah Tangga	2			✓		
57	JAINEM	P	3518117006430240	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/001	Mengurus Rumah Tangga	1					✓
58	KAMI	P	3518116006580000	Dsn Ngabar rt/rw ; 001/002	Mengurus Rumah Tangga	2	✓				

60	TEKAT	P	3518113006450190	Dsn Ngabar rt/rw : 001/002	Buruh Harian Lepas	3	✓					
61	SUPARMII	P	3518114210610000	Dsn Ngabar rt/rw : 002/002	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
62	SAMINI	P	3518114309580000	Dsn Ngabar rt/rw : 002/002	Wiraswasta	2	✓					
63	SISWANTO	L	3518110411780000	Dsn Ngabar rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	4	✓					
64	ANWAR IDRIS	L	3518112308830000	Dsn Ngabar rt/rw : 001/002	Karyawan Swasta	1						✓
65	SUKESI	P	3518114401630000	Dsn Ngabar rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	4				✓		
66	YOYOK PRASETIO	L	3518112904940000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Belum/Tidak bekerja	2	✓					
67	WAKINEM	P	3518114205590000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Belum/Tidak bekerja	8	✓					
68	ENY LINDAWATI	P	3518115411850000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	5	✓					
69	HENI PURWANTI	P	3518116805790000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	3		✓				
70	SITI CHOTILAH	P	3518117006630100	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	4	✓					
71	SUPARNO	L	3518111208550000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Petani/pekebun	3	✓					
72	SUWARTO	L	3518112810670000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	3			✓			
73	SUPRATIO	L	3518112206900000	Dsn Sonorejo rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	3		✓				
74	DIAH ANGGRAINI	P	3518117101950000	Dsn Sonorejo rt/rw : 002/001	Wiraswasta	4		✓				

76	DAMIRAN	L	3518111206580000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Buruh tani	3				✓		
77	TUMINI	P	3518115507540000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	2				✓		
78	JUMINI	P	3518114909710000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah tangga	6	✓					
79	SUGENG SUPRIYANTO	L	3518111002640000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Wiraswasta	4		✓				
80	YATINEM	P	3518111305540000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Petani/pekebun	3				✓		
81	SUPARNO	L	3518112009800000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Wiraswasta	3					✓	
82	SAMIDJAH	P	3518115208500000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 002/001	Buruh Tani	1						✓
83	SUMINI	P	3518116507570000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	1						✓
84	GALIMIN	L	3518112804600000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Buruh Tani/Perkebunan	1					✓	
85	SUMIATUN	L	3518114610610000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	5				✓		
86	SAMINAH	P	3518115604420000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	5					✓	
87	SUMIATUN	P	3518114509730000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	2	✓					
88	SUKUAH	P	3518117006500390	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 002/002	Petani/pekebun	5	✓					
89	SARMIN	L	3518111007620000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 002/002	Wiraswasta	4					✓	
90	GAMIRAN	L	3518113006580410	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 002/002	Buruh tani/Perkebunan	1						✓

92	GONO	P	3518111608660000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/001	Buruh tani/Pekebunan	3	✓				
93	MAMIK KOMARIAH	P	3518116005870000	Dsn Sumberkepuh rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	3		✓			
94	DARMI	P	3518115809650000	Dsn Ngawen rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	2			✓		
95	HARTINI	P	3518115007620000	Dsn Ngawen rt/rw : 001/002	Petani/Pekebun	1					✓
96	ANITA SARI	P	3320115501890000	Dsn Ngawen rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	3	✓				
97	PANIYEM	P	3320115501890000	Dsn Ngawen rt/rw : 002/001	Mengurus Rumah Tangga	4	✓				
98	SAMINEM	P	3518117006440280	Dsn Ngawen rt/rw : 001/001	Petani/Pekebun	2	✓				
99	SUPARTI	L	3275027006700030	Dsn Ngawen rt/rw : 002/002	Buruh Harian Lepas	3	✓				
100	SUMINEM	P	3518115206510000	Dsn Ngawen rt/rw : 001/001	Petani/Pekebun	2	✓				
101	SAMI	L	3518115306320001	Dsn Ngawen rt/rw : 002/001	Belum/Tidak bekerja	5	✓				
102	SRJWITO	L	3518113006600120	Dsn Ngawen rt/rw : 002/001	Petani/Pekebun	2	✓				
103	SUTRISMO	L	3518118019800005	Dsn Ngawen rt/rw : 002/001	Belum/Tidak bekerja	4	✓				
104	DAMIRUN	L	3518111207480001	Dsn Ngawen rt/rw : 002/001	Wiraswasta	2	✓				
105	SITI ISTICHOMAH	P	3518117006690260	Dsn Ngawen rt/rw : 002/001	Wiraswasta	4	✓				
106	KASYEM	P	3518117006380110	Dsn Ngawen rt/rw : 001/002	Mengurus Rumah Tangga	2	✓				

108	MARJONO	L	3518111408850000	Dsn Ngawen rt/rw : 001/002	Petani/pekebun	2	✓	
109	WANDA UTAMI	P	3518114912990008	Dsn Ngawen rt/rw : 001/002	Karyawan Swasta	5	✓	
110	KARSI	P	3518111609520000	Dsn Ngawen rt/rw : 00/001	Buruh Tani	1		✓
111	WIDODO	P	3518111609950002	Dsn Ngawen rt/rw : 002/002	Wiraswasta	3	✓	
112	SUPARTI	P	3518115509450000	Dsn Sumberjo rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	1		✓
113	SUBITAH	P	3518112306020010	Dsn Sumberjo rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	2	✓	
114	PARSIPAN	L	3518112707720000	Dsn Sumberjo rt/rw : 001/001	Petani/Pekebun	6		✓
115	SUMIRAH	P	3518115006630011	Dsn Sumberjo rt/rw : 002/001	Mengurus Rumah Tangga	1		✓
116	TRI ASTUTI	L	3518114610920000	Dsn Sumberjo rt/rw : 002/001	Mengurus Rumah Tangga	3	✓	
117	GUNAWAN	L	3518111410870000	Dsn Sumberjo rt/rw : 002/001	Wiraswasta	3	✓	
118	REBO	L	3518111006520000	Dsn Sumberjo rt/rw : 002/001	Tukang Kayu	1	✓	
119	SUPARNO	L	3518111110580000	Dsn Sumberjo rt/rw : 003/001	Petani/Pekebun	3	✓	
120	SAMINTEN	P	3518115507560000	Dsn Sumberjo rt/rw : 003/001	Mengurus Rumah Tangga	1	✓	
121	DIKEM	P	3518114506530000	Dsn Sumberjo rt/rw : 003/001	Mengurus Rumah Tangga	2		✓
122	SUPATMI	P	3518115005540000	Dsn Sumberjo rt/rw : 003/001	Mengurus Rumah Tangga	2		✓

140	NURYANTI	P	3518114307880000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	3	✓			
141	WAKILAH	P	3518114404330000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Wiraswasta	2		✓		
142	DAMIRAN	L	3518111508480000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Petani/Pekebun	3	✓			
143	SUPARTI	P	3518114603750000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Mengurus Rumah Tangga	3	✓			
144	ANNA WAHIDATUL IANAH	P	3518116409920000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	2		✓		
145	SUPIYANTO	L	3518111004740000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Karyawan Swasta	3			✓	
146	M. JUMALI	L	3518113112690040	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Wiraswasta	4	✓			
147	MASRUKIN	L	3518112502800000	Dsn Ngebrugan rt/rw : 001/001	Buruh Harian Lepas	3	✓			

